



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 912/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

....., tempat dan tanggal lahir di Pulau Busuk, 02 Januari 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PLN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Trimas II, Gang Tiram, RT.003, RW.016, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Pulau Busuk, 17 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Datuk Mangkuto, Dusun II, RT.001, RW.001, Desa Pulau Busuk Induk, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 13 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal tanggal 14 Desember 2022 dengan register Nomor 912/Pdt.G/2022/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 912/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2008 M atau 26 Ramadhan 1429 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman, Kabupaten KUantan Singingi, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/06/X/2008 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 13 Oktober 2008 M;
2. Bahwa nama Penggugat dibuku nikah ..... dan yang tertulis di kartu keluarga ..... dengan orang yang sama;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal dari satu tempat berpindah-pindah ketempat lain dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di RT.012, RW.006, Desa Pulau Busuk Jaya, kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau. dengan berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang masih hidup:
  - ....., tempat dan tanggal lahir di Pulau Busuk, 06 Oktober 2009, sekolah kelas 1 SLTP dan tinggal bersama orang tua Pemohon;
6. Bahwa sejak dari awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis, akan tetapi sejak Maret 2012, hubungan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - Termohon sudah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama "MULI", dan sudah mempunyai 1 orang anak, yang diketahui informasi didapat dari warga setempat;
  - Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termoho, seperti ikut campur ekonomi rumah tangga;
  - Termohon bersifat pemalas, dan jarang mengurus Pemohon dan anak-anak sampai melalaikan dalam tugasnya sebagai seorang istri

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 912/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti jarang menyiapkan masakan dirumah sehingga banyak membeli makanan diluar;

- Termohon sering berpergian keluar rumah, tanpa pamitan terlebih dahulu kepada Pemohon;
  - Termohon ketika dinasehati, sering melawan dengan suara keras kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2013 M saat itu Pemohon pulang dari bekerja, dan Termohon tidak berada dirumah, setelah itu Pemohon menelpon Termohon, menanyakan keberadaan Termohon Dimana? dan menyuruh pulang kerumah, akan tetapi Termohon membentak-bentak Pemohon melalui via telepon, sehingga terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, ketika Termohon pulang ke rumah dan langsung dinasehati Pemohon, akan tetapi tidak pernah didengar oleh Termohon, dan setelah kejadian tersebut, yang berujung perginya Termohon dari rumah dan pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun II, RT.001, RW.002, Desa Pulau Busuk Induk, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
8. Bahwa keluarga Termohon, sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara kumpul keluarga dirumah, suruh rujuk kembali keduanya, akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Termohon, untuk berpisah dengan Termohon;
9. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 9 tahun 3 bulan, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 912/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/06/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. ...., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang RT.001/RW.001 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Yulita Wirda Ningsi binti Mawi dan saksi kenal dengannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di RT.012, RW.006, Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Lini Kartika binti Kasri Gendi;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Maret tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon sudah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama muli dan sudah mempunyai 1 orang anak, Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti ikut campur masalah ekonomi rumah tangga, Termohon bersifat pemalas dan jarang mengurus Pemohon dan anak-anak, Termohon ketika dinasehati sering melawan dengan suara keras kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2013 M, setelah itu mereka

Halaman 5 dari 15. Putusan No. 912/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Trimas II, Gang Tiram, RT.003, RW.016, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Datuk Mangkuto, Dusun II, RT.001, RW.001, Desa Pulau Busuk Induk, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. ...., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Jalan M.Boya Lorong Teng kuban Perahu RT.003/RW.012 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Yulita Wirda Ningsi binti Mawi dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di RT.012, RW.006, Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Lini Kartika binti Kasri Gendi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik sejak sekira bulan Maret tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon sudah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama muli dan sudah mempunyai 1 orang anak, Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti ikut

Halaman 6 dari 15. Putusan No. 912/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





campur masalah ekonomi rumah tangga, Termohon bersifat pemalas dan jarang mengurus Pemohon dan anak-anak, Termohon ketika dinasehati sering melawan dengan suara keras kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2013 M, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Trimas II, Gang Tiram, RT.003, RW.016, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Datuk Mangkuto, Dusun II, RT.001, RW.001, Desa Pulau Busuk Induk, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 912/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 September 2008, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnyanya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 912/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (..... dan ..... ) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari teman dan tetangga Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 26 September 2008, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 26 September 2008 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2012 yang puncaknya pada bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April tahun 2013 M, yang disebabkan karena Termohon sudah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama muli dan sudah mempunyai 1 orang anak, Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termoho, seperti ikut campur masalah ekonomi rumah tangga, Termohon bersifat pemalas dan jarang mengurus Pemohon dan anak-anak, Termohon ketika dinasehati sering melawan dengan suara keras kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di RT.012, RW.006, Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Lini Kartika binti Kasri Gendi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Maret tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon sudah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama muli dan sudah mempunyai 1 orang anak, Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termoho, seperti ikut campur masalah ekonomi rumah tangga, Termohon bersifat pemalas dan jarang mengurus Pemohon dan anak-anak, Termohon ketika dinasehati sering melawan dengan suara keras kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2013 M, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah

Halaman 10 dari 15. Putusan No. 912/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Trimas II, Gang Tiram, RT.003, RW.016, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Datuk Mangkuto, Dusun II, RT.001, RW.001, Desa Pulau Busuk Induk, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 September 2008 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di RT.012, RW.006, Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Lini Kartika binti Kasri Gendi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan Maret tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon sudah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama muli dan sudah mempunyai 1 orang anak, Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti ikut campur masalah ekonomi rumah tangga, Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat pemalas dan jarang mengurus Pemohon dan anak-anak, Termohon ketika dinasehati sering melawan dengan suara keras kepada Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2013 M, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Trimas II, Gang Tiram, RT.003, RW.016, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Datuk Mangkuto, Dusun II, RT.001, RW.001, Desa Pulau Busuk Induk, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 26 September 2008, namun sekira bulan Maret tahun 2012 mereka berselisih dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada bulan April tahun 2013 M Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama 9

Halaman 12 dari 15. Putusan No. 912/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 3 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Halaman 13 dari 15. Putusan No. 912/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1444 H., oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Amry Saputra, S.H.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Zulfikar, S.H.I.**

Halaman 14 dari 15. Putusan No. 912/Pdt.G/2022/PA.Tbh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

**Amry Saputra, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdul Azis, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 750.000,00
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp. 20.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h -----	Rp. 870.000,00